IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KULIAH BERSAMA DAN PENGUJI SILANG

Nomor: 89/UN18.F5/J4.13.AK/2026
Nomor: 14.9.2/UN32.13.3/KS/2026

Pada hari **Senin**, tanggal **14**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh enam (14-09-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Siti Istiningsih, M. Pd.
Jabatan : Ketua Prodi Magister Pendidikan Dasar
Alamat : Jl. Majapahit No. 62 Mataram NTB, 83115

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Pendidikan Dasar, FKIP Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.
Jabatan : Koordinator Prodi Magister Pendidikan Dasar
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai **Nara Sumber Program Perkuliahan dan Penguji Silang Ujian Thesis**, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaiman dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan dengan mendatangkan dosen Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa dan sastra Universitas Negeri Surabaya sebagai narasumber dalam bidang Ilmu Bahasa dan Pembelajaran sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kespakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama semester berlangsung pada bidang pendidikan dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ketua Prodi Magister Pendidikan Dasar FKIP Universitas Mataram	Koordinator Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang
Dr. Siti Istiningsih, M. Pd	**Prof. Dr. Toto Nusantara, M. Si**

Mengetahui

Dekan, FKIP Universitas Mataram	Direktur, SPs Universitas Negeri Malang
Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.	**Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.**

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	